

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
	A. Dasar Hukum	1
	B. Latar Belakang	2
	C. Tujuan	3
	D. Ruang Lingkup.....	3
	E. Metodologi Evaluasi	3
	F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	6
II.	GAMBARAN HASIL EVALUASI	7
	A. HASIL EVALUASI	7
	1. Evaluasi Perencanaan Kinerja	8
	2. Evaluasi Pengukuran Kinerja	9
	3. Evaluasi Pelaporan Kinerja	10
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	10
	B. REKOMENDASI.....	12
III.	PENUTUP.....	12



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK 61161

Nomor : 700.1.2.1/1901 /437.72/2026

31 Agustus 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2026

Kepada Yth :

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Gresik
di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026, dengan uraian
sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;

5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1795/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD di Irban 2 Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP

berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan

gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Pre-dikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas / Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator
4.	B	> 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
5.	CC	> 50 – 60)	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6	D	> 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan /perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas membantu Bupati dalam merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional serta kegiatan administrasi

pemerintahan di bidang keuangan. Ruang lingkup tugas meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, pemungutan pendapatan daerah, pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, penyusunan laporan keuangan daerah, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya, BPPKAD menjalankan sejumlah fungsi penting, antara lain penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. BPPKAD dipimpin oleh Kepala Badan dan didukung oleh Sekretariat, enam bidang fungsional, serta dua Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah wilayah (Gresik dan Bawean). Enam bidang tersebut adalah Bidang Pendataan, Bidang Penetapan, Bidang Penagihan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Visi BPPKAD adalah mewujudkan Gresik baru yang mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPPKAD merumuskan misi yang fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang baik, penyediaan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD, penyediaan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu, pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib, serta peningkatan pendapatan asli daerah.

Sumber daya manusia BPPKAD terdiri atas 116 pegawai negeri sipil, dengan komposisi 62 pegawai laki-laki dan 54 pegawai perempuan, yang menjadi modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dukungan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp882.672.531.769,59, yang dialokasikan ke dalam empat program utama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah menerima hasil evaluasi tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan Nomor: 700/2297.3/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 Dari laporan tersebut, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk melakukan perbaikan antara lain :

1. Laporan Kinerja

- Agar penyusunan program PK PAPBD selaras dengan cascading.
- Agar menyajikan bukti dukung terkait keterlibatan pimpinan dalam mengukur kinerja

2. Evaluasi Kinerja

Agar melengkapi dokumen pemenuhan evaluasi kinerja internal terkait pada keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja, SKP Sekertaris, SKP dari semua Bidang, dan laporan budaya kerja.

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut LHE	Keterangan
Perencanaan Kinerja			
1	Melengkapi dokumen Perencanaan Kinerja diantaranya Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025, DPA/DPPA TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan.	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. Namun masih terdapat rekomendasi yang belum ditindak lanjuti sebagai berikut: - Dokumen DPPA TA 2025 masih proses penandatanganan oleh Tim Anggaran; - Dokumen SK IKU TA 2025 masih dalam proses finalisasi.	Sesuai
Pengukuran Kinerja			
2	Melengkapi dokumen Monev Renja, dokumen SK IKU, dan dokumen capaian bulanan yang didukung dengan dokumen yang telah diformalkan.	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen : - Monev Renja - SK IKU - Capaian Bulanan	Sesuai

3	Menggunakan satuan yang sama pada indicator dengan outputnya.	Telah ditindaklanjuti dengan mengubah indicator output	
4	Target dalam Renstra menantang dan realistis sehingga terjadi peningkatan pada setiap tahun terutama pada sasaran pemanfaatan asset dan pendapatan asli daerah.	Telah menjelaskan kenapa target dalam renstra dirasa kurang menantang akibat kondisi yang terjadi pada perekonomian Masyarakat.	
Pelaporan Kinerja			
5	Agar penyusunan program PK PAPBD selaras dengan cascading	Telah ditindaklanjuti dengan dokumen berita acara penyalarsan cascading dan pohon kinerja.	Sesuai
6	Agar menyajikan bukti dukung terkait keterlibatan pimpinan dalam mengukur kinerja.	Telah ditindaklanjuti dengan melengkapi dokumentasi saat pimpinan memeberikan arahan.	
Akuntabilitas Kinerja			
7	Agar melengkapi dokumen pemenuhan evaluasi kinerja internal terkait pada keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja,SKP Sekertaris, SKP dari semua Bidang, dan laporan budaya kerja.	Telah ditindak lanjuti dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala BPPKAD yang menyatakan akan melengkapi dokumen formal untuk seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi.	Sesuai

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik mendapat nilai **88,51** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	24,82	24,72
2	Pengukuran Kinerja	30	27,75	28,04
3	Pelaporan Kinerja	15	13,15	14,50
4	Evaluasi Internal	25	22,50	21,25
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		88,22	88,51
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi : MEMUASKAN			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 24,72 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- a. BPPKAD telah menyusun dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, Rencana Kinerja Tahun 2026, DPA Tahun 2026, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Aksi. Dokumen tersebut telah memuat indikator tujuan dan sasaran sebagai dasar dalam mengarahkan serta mengukur pencapaian kinerja organisasi. Secara umum, mayoritas dokumen perencanaan telah diformalkan dan dilengkapi dengan tanggal penetapan. Dokumen perencanaan juga telah dipublikasikan melalui ESR Kementerian PANRB dan SIAKRI.

- b. Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen yang tersedia, perencanaan kinerja BPPKAD Kabupaten Gresik telah cukup memberikan gambaran mengenai sasaran dan indikator kinerja yang disusun dengan mengacu pada prinsip SMART.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

- Belum dilakukan penyesuaian antara Rencana strategis Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dengan Pohon Kinerja sesuai Berita Acara Asistensi Penyesuaian Pohon Kinerja ke Dalam Rencana Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 28,04 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- a. BPPKAD Kabupaten Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) melalui Keputusan Kepala BPPKAD Nomor 060/133/473.61/2025. Dari aspek kualitas, indikator kinerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan tata cara pengukuran yang jelas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja secara objektif dan konsisten.
- b. Dalam implementasinya, pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara terstruktur melalui aplikasi SIAKRI dan ESR Kementerian PANRB.

Temuan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

- a. Dokumen capaian kinerja dalam aplikasi SIAKRI belum menunjukkan adanya reviu secara berjenjang oleh pimpinan. Kepala BPPKAD juga belum melakukan formalisasi terhadap dokumen capaian kinerja tersebut
- b. Belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja pegawai, baik bulanan maupun tahunan, telah digunakan secara langsung sebagai dasar dalam penetapan insentif pemungutan pajak daerah kepada pegawai, terutama terkait penerapan konsekuensi atas capaian kinerja yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan keterkaitan antara capaian kinerja pegawai dengan pemberian insentif pemungutan pajak daerah kepada pegawai belum dapat dipastikan.

3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 14,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- a. BPPKAD Kabupaten Gresik telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi. Dokumen LKjIP tersebut telah diformalkan serta telah diunggah melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dan SIAKRI.
- b. Dari aspek kualitas, penyusunan LKjIP Tahun 2025 secara umum telah cukup mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
- c. Laporan kinerja telah disusun sebagai media untuk menyajikan informasi mengenai pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi

dalam periode pelaporan. Keberadaan LKjIP yang telah diformalkan dan dipublikasikan melalui ESR dan SIAKRI menunjukkan bahwa proses pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara administratif.

Terdapat temuan yang perlu diperhatikan, yaitu :

- Laporan kinerja menggunakan BPKAD Kota Serang sebagai pembanding kinerja BPPKAD Kabupaten Gresik. Namun, pemilihan tersebut belum didukung penjelasan mengenai kesetaraan karakteristik daerah, seperti potensi PAD, jumlah OPD, beban kerja, kapasitas fiskal, maupun kondisi ekonomi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan hasil perbandingan belum sepenuhnya dapat memberikan gambaran yang relevan atas posisi kinerja BPPKAD Kabupaten Gresik.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 21,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tersebut sebagai berikut :

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- b. Evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP yang menjadi standar bukti evaluasi yang digunakan untuk menjamin transparansi dan objektivitas atas evaluasi yang dilakukan. Setelah perangkat daerah melakukan evaluasi secara mandiri, selanjutnya perangkat daerah diberikan

kesempatan untuk melakukan perbaikan seagar dilakukan evaluasi akhir yang disajikan dalam laporan Hasil Evaluasi Internal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - Melakukan penyelarasan dan reviu berkala Rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya dengan Pohon Kinerja yang telah ditetapkan.
2. Komponen Pengukuran Kinerja
 - Melaksanakan reviu capaian kinerja secara berjenjang dan memastikan hasil reviu diformalkan oleh pimpinan sebagai bentuk pengendalian dan pemantauan atas pencapaian kinerja;
 - Melengkapi bukti penerapan yang menunjukkan keterkaitan antara hasil pengukuran kinerja pegawai dengan pemberian insentif pemungut pajak daerah, termasuk mekanisme pemberian hukuman atau potongan atas capaian kinerja yang rendah;
3. Komponen Pelaporan Kinerja
 - Melakukan proses reviu dan penyempurnaan dokumen LKJIP untuk memastikan seluruh informasi yang disajikan sesuai dengan identitas maupun kondisi BPPKAD dan dalam pelaksanaan *benchmarking* pada indikator kinerja menetapkan dan menjelaskan dasar penentuan instansi pembanding berdasarkan karakteristik yang relevan dalam laporan kinerja.

III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan perolehan nilai sebesar **88,51** dengan kategori **A** atau (**Memuaskan**).. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFA, CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013